

# Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Arya Zulfikar Akbar<sup>1</sup>, Rian Hardiansyah<sup>2</sup>

Universitas Teknologi Sumbawa<sup>1</sup>arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id

- <sup>2</sup>rian.hardiansyah@uts.ac.id

**Abstrak**— This study assesses the hypothesis and produces empirical data regarding the impact of tax comprehension, tax rates, and tax penalties on MSME taxpayer compliance in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province. This research utilizes primary data obtained through questionnaires administered to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Sumbawa Regency. This study utilizes convenience sampling, a non-probability technique that selects units based on their accessibility to the researcher. The study employs a sample of 100 respondents. We evaluated the hypothesis using partial least squares (PLS)-based structural equation modeling (SEM) in SmartPLS 3.2.9. The findings of this study indicate that understanding tax regulations and the enforcement of tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax rates have a negative and significant impact on taxpayer compliance among SMEs in Sumbawa Regency, though this effect is partial. This research investigates the factors influencing tax compliance, particularly in the context of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). An in-depth understanding of the factors affecting tax comprehension, tax rates, and tax penalties enables tax authorities to formulate more effective educational and socialization strategies to improve taxpayer compliance.

**Keywords:** Taxpayer Compliance, Tax Comprehension, Tax Rates, Tax Sanctions.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan elemen fundamental dalam proses pembangunan di Indonesia, mengingat pajak menjadi sumber utama pendanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, proses pembangunan yang berkelanjutan tidak akan dapat berjalan secara efektif. Di Indonesia, pajak memainkan peran strategis dalam pembiayaan negara dan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah dan wajib pajak itu sendiri. (Nugraha dkk., 2024). Saat ini, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis Self-Assessment System, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Hal ini membutuhkan peran aktif dan kepatuhan tinggi dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara tepat dan benar sesuai peraturan yang berlaku (Hambali & Rizqi, 2024). Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan menjadi salah satu fokus penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara.

Sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengingat sektor ini memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional. UMKM menyumbang lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Namun, kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih menjadi tantangan besar, terutama karena keterbatasan pengetahuan tentang perpajakan dan sumber daya yang dimiliki pelaku UMKM (Tjan, 2022). Peran UMKM sebagai sektor yang berkembang pesat menjadi penting dalam konteks perpajakan. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan kebijakan untuk mendukung keberlangsungan UMKM, termasuk tarif pajak yang lebih rendah untuk UMKM yang memenuhi kriteria tertentu (Subaedi, 2024). Namun, tantangan terkait pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan kepatuhan masih menjadi isu utama yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini (Ramadhani, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah global yang berpengaruh baik di negara maju maupun berkembang. Ketidakpatuhan ini dapat menimbulkan berbagai tindakan seperti penghindaran, penggelapan, penyelundupan, dan pengabaian pajak, yang pada gilirannya merugikan penerimaan pajak negara (Adzillah dkk., 2023). Berbagai faktor mempengaruhi tingkat

kepatuhan wajib pajak, termasuk sistem administrasi yang mendorong wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya (Maulana, 2020). Selain itu, penegakan hukum yang efektif dan proses pemeriksaan pajak yang ketat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan. Tarif pajak yang wajar dan transparan turut memengaruhi kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Memahami dan menangani faktor-faktor ini adalah kunci bagi negara untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Menurut Mahyudin (2022), kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM, mencakup kesediaan dan kemampuan mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan. Pemahaman yang kurang tentang sistem perpajakan, kerumitan prosedur, serta sanksi yang tidak dipahami dengan baik seringkali menjadi alasan di balik rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Yuliani & Yanti (2022), dengan adanya peran besar sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia, sangat penting untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan di kalangan pelaku UMKM, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih optimal dalam penerimaan pajak negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pemahaman perpajakan memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dan prosedur perpajakan, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Permata & Zahroh, 2022). Pemahaman yang baik tentang perpajakan mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan, cara menghitung pajak, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak yang benar. Ketika informasi tersebut dipahami dengan baik, wajib pajak akan merasa lebih percaya diri dan lebih yakin bahwa mereka telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Sebaliknya, rendahnya pemahaman perpajakan sering kali menjadi faktor utama yang menghambat kepatuhan wajib pajak (Khodijah dkk., 2021). Banyak wajib pajak, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menghadapi tantangan dalam memahami regulasi perpajakan yang rumit. Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya edukasi pajak atau kurangnya akses ke informasi yang jelas dan mudah dimengerti (Maili, 2022). Akibatnya, banyak pelaku usaha kecil yang merasa kebingungan dalam mengurus kewajiban pajak mereka, sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran, pelaporan yang salah, atau bahkan penghindaran pajak. Menurut Ridhotin & Ardini (2022), menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat seiring dengan peningkatan pemahaman perpajakan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. Selain pemahaman tentang perpajakan, tarif pajak merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Cahyani dan Noviari (2019), hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan sering kali bersifat kompleks, karena tarif pajak yang terlalu tinggi atau dirasakan tidak adil dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak secara penuh. Ketika tarif pajak dianggap memberatkan, banyak wajib pajak yang mencari cara untuk menghindari atau bahkan menghindar dari kewajiban perpajakan mereka, baik melalui penghindaran pajak yang legal maupun penggelapan pajak yang ilegal. Menurut Chandra dan Sandra (2020), menjelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi sering kali dianggap sebagai beban oleh wajib pajak, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketika tarif pajak dianggap tidak sebanding dengan penghasilan atau beban ekonomi yang dihadapi, banyak UMKM yang memilih untuk tidak melaporkan pendapatan mereka secara penuh atau bahkan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak formal. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan di kalangan pelaku UMKM, yang pada akhirnya memengaruhi penerimaan pajak negara. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah dan dirancang sesuai dengan kapasitas ekonomi wajib pajak terbukti dapat meningkatkan kepatuhan. Contohnya, kebijakan pemerintah Indonesia yang menetapkan tarif pajak final sebesar 0,5% untuk UMKM telah berhasil meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha kecil (Kumala dan Junaidi, 2020). Dengan tarif yang lebih ringan, pelaku UMKM merasa lebih mampu menjalankan kewajiban perpajakan mereka tanpa merasa terbebani, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk patuh. Selain itu, tarif pajak yang stabil dan transparan juga membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketidakpastian atau perubahan tarif yang sering terjadi dapat membuat wajib pajak bingung dan cenderung menunda atau menghindari pembayaran pajak. Oleh karena itu, tarif pajak yang wajar, transparan, dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Berbicara tentang tarif pajak selalu mengaitkan kita dengan sanksi pajak bagi mereka yang tidak memenuhinya. Sanksi perpajakan, baik dalam bentuk denda, bunga, atau hukuman pidana, berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera kepada wajib pajak.

yang tidak patuh atau lalai dalam kewajiban perpajakannya (Farida dan Irawati, 2023). Menurut Yanti dan Wijaya (2023), semakin berat sanksi yang diterapkan, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan mematuhi aturan perpajakan karena takut akan konsekuensinya. Sanksi pajak memang berperan dalam meningkatkan kepatuhan, terutama ketika wajib pajak mengetahui bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pajak dilakukan secara ketat. Banyak penelitian mendukung bahwa wajib pajak yang sadar akan risiko dikenakan sanksi lebih cenderung patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Misalnya, studi telah menunjukkan bahwa penerapan denda atas keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak secara signifikan meningkatkan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban tersebut. Wajib pajak yang menyadari bahwa penghindaran pajak dapat berujung pada denda besar atau hukuman pidana lebih termotivasi untuk taat (Ristanti dkk., 2022). Namun, sanksi yang terlalu berat tanpa diiringi pemahaman dan edukasi yang memadai mengenai kewajiban perpajakan dapat menghasilkan efek sebaliknya. Banyak wajib pajak, karena kurangnya informasi atau ketidaktahuan, akhirnya dikenai sanksi secara tidak sengaja. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Menurut Soda dkk. (2021), sanksi yang diterapkan secara proporsional dan adil, serta disosialisasikan dengan baik, dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik. Selain itu, penegakan sanksi yang konsisten dan transparan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang adil dan akuntabel. Wajib pajak yang melihat bahwa sanksi diterapkan secara tegas dan merata cenderung merasa lebih ter dorong untuk patuh. Namun, jika penegakan sanksi dianggap tidak adil atau diskriminatif, hal ini bisa menurunkan kepatuhan.

Penelitian ini, berkembang dari adanya kesenjangan antara harapan pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak dan kenyataan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Sektor UMKM, yang menyumbang sebagian besar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, seringkali menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun beban tarif pajak yang dirasakan tidak proporsional. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, khususnya di daerah seperti Kabupaten Sumbawa yang merupakan wilayah dengan karakteristik ekonomi lokal yang berbeda. Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada perusahaan besar atau wilayah perkotaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap research dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan di sektor UMKM, terutama di daerah terpencil seperti Sumbawa. Kabupaten ini memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum diiringi dengan tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, pengaruh tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan UMKM di wilayah ini. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan otoritas perpajakan dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian dapat membantu merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, misalnya dengan menyediakan edukasi perpajakan yang lebih intensif dan merumuskan kebijakan tarif pajak yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi UMKM di Sumbawa. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di daerah terpencil, sehingga bisa dijadikan acuan bagi studi serupa di wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan pada tujuan dan gap research yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, maka pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemahaman perpajakan memiliki peran penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Menurut teori Economic Deterrence dan Compliance Theory, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Devos, 2014). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maili (20220, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan pemahaman terhadap aturan perpajakan. Hal ini karena pemahaman yang baik membantu wajib pajak dalam menghitung pajak dengan benar, memahami hak dan kewajiban mereka, serta menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumbawa, NTB.

Berdasarkan pada teori perpajakan klasik, seperti Economic Deterrence Theory, menyatakan bahwa tingkat tarif pajak berpengaruh langsung terhadap perilaku wajib pajak (Devos, 2014). Teori ini

menyebutkan bahwa jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, maka wajib pajak cenderung menghindari atau bahkan mengurangi kepatuhan pajak karena beban ekonomi yang mereka rasakan. Wajib pajak akan mencari cara untuk mengurangi kewajiban perpajakannya melalui penghindaran pajak yang legal (tax avoidance) atau penggelapan pajak yang ilegal (tax evasion). Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Kumala & Junaidi (2020) menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi secara signifikan menurunkan kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan usaha kecil, selain itu peningkatan tarif pajak akan memicu wajib pajak untuk mengambil risiko lebih besar dalam menghindari pajak karena mereka merasa tarif pajak tidak adil dan terlalu membebani. Beberapa penelitian di negara berkembang, termasuk Indonesia, juga menunjukkan bahwa UMKM lebih sensitif terhadap perubahan tarif pajak dibandingkan dengan perusahaan besar, karena mereka beroperasi dengan margin keuntungan yang lebih kecil. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumbawa, NTB.

Menurut teori penegakan hukum (Theory of Enforcement) yang dikemukakan oleh Becker (1968), risiko penegakan hukum melalui sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Dalam perpajakan, sanksi yang diterapkan dengan benar akan berfungsi sebagai alat pencegahan yang efektif bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan positif antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian Farida & Irawati (2023) menemukan bahwa peningkatan probabilitas dan beratnya sanksi dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Penelitian oleh Andreansyah dan Farina (2022) juga mendukung temuan ini, di mana sanksi yang lebih berat cenderung membuat wajib pajak lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumbawa, NTB.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode ini mengolah data berdasarkan sampel yang diambil dari suatu populasi, yang kemudian dikenai metode statistik tertentu untuk dianalisis. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2024-Agustus 2024, adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah bertempat di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM yang memahami dan mengetahui mekanisme Pembayaran pajak UMKM, dengan jumlah total populasi tidak diketahui dengan pasti. Penentuan jumlah sampel untuk populasi yang tidak diketahui dengan pasti adalah dengan menggunakan rumus Limeshow dengan cara sebagai berikut: (Sugiyono, 2020).

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}{d^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel yang diperlukan

Z = Z-score berdasarkan tingkat kepercayaan yang diinginkan (contoh: 1,96 untuk tingkat kepercayaan 95%)

p = Proporsi estimasi (biasanya diasumsikan 0,5 jika tidak diketahui)

d = tingkat presisi atau margin of error yang diinginkan (misalnya 0.05 untuk 5% dan 0.1 untuk 10%)

Berdasarkan pada formula di atas, maka besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dihitung melalui cara berikut:

Z = 1,96 (untuk tingkat kepercayaan 95%)

p = 0,5 (asumsi proporsi maksimum)

$$\begin{aligned}
 e &= 0,1 \text{ (margin of error 10\%)} \\
 n &= \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot (1-0,5)}{0,1^2} \\
 n &= 96,04 \text{ diperluas menjadi 100}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada perhitungan sampel di atas, jumlah sampel dalam penelitian adalah 100 responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah menggunakan convenience sampling, yang merupakan sebuah strategi non-probabilitas di mana unit-unit dipilih berdasarkan aksesibilitas mereka terhadap peneliti. Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square (PLS). PLS merupakan analisis persamaan Structural Equation Model (SEM), dimana SEM adalah sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan (Hair et al., 2017). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan alat analisis SmartPLS 3.2.9.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan survei kuesioner yang melibatkan 100 responden, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.9. Metode ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam mengolah data Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM), yang cocok digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten dengan sampel yang relatif kecil serta distribusi data yang tidak normal. Dalam penelitian ini, analisis akan meliputi tiga tahapan utama: pengujian model pengukuran (Measurement Model), pengujian model struktural (Structural Model), dan pengujian hipotesis. Langkah awal adalah pengujian model pengukuran, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen penelitian dapat secara valid dan reliabel mengukur konstruk yang dimaksud. Pada tahap ini, validitas dan reliabilitas dari setiap indikator variabel penelitian akan diuji dengan memperhatikan nilai outer/factor loading untuk mengetahui kontribusi tiap indikator terhadap variabel laten. Outer loading yang dianggap baik umumnya memiliki nilai di atas 0,7, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan konstruk variabel yang diukur. Jika nilai loading di bawah 0,7, indikator tersebut akan dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah masih layak dipertahankan atau perlu dieliminasi dari model.

Selain itu, validitas konvergen akan diuji melalui nilai Average Variance Extracted (AVE), di mana AVE di atas 0,5 menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari setengah varians dari indikatornya. Sementara itu, reliabilitas konstruk akan diukur melalui Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha, dengan nilai di atas 0,7 dianggap menunjukkan konsistensi internal yang baik. Setelah model pengukuran memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, penelitian akan melanjutkan ke pengujian model struktural untuk mengevaluasi hubungan kausal antara variabel laten. Pengujian ini akan mengungkap pengaruh variabel bebas seperti pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tahap akhir adalah pengujian hipotesis yang dilakukan dengan melihat nilai path coefficient dan p-value untuk menentukan signifikansi hubungan antar variabel. Berikut adalah hasil dari pengujian model pengukuran yang akan menunjukkan apakah setiap indikator variabel penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai untuk melanjutkan ke pengujian struktural dan hipotesis.

#### 1. Uji Measurement Model (Outer Model)

Outer Model adalah konstruksi dalam statistik yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dan indikator-indikatornya. Variabel laten adalah konsep abstrak yang tidak bisa langsung diukur, adapun untuk mengukur variabel laten ini, diperlukan indikator yang dapat diobservasi (Hair et al., 2017). Adapun uji outer model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Uji Convergent Validity

Validitas konvergen memastikan bahwa indikator konstruk atau variabel laten miringkas konstruk secara akurat. Nilai dengan menggunakan nilai Average Variance Extracted (AVE), dimana variabel laten dengan AVE 0,5 atau lebih tinggi dapat menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya. Validitas konvergen berarti variabel laten secara akurat menangkap indikasinya. Oleh karena itu, validitas konvergen yang cukup diperlukan untuk memastikan bahwa indikator penelitian secara akurat menilai konstruk yang diminati (Hair et al., 2017). Outer loadings, loading factors, dan Average Variance Extracted dapat menentukan validitas konvergen. Ambang batas pemuatan faktor sebesar 0,70 merupakan hal yang umum dalam penelitian. Jika outer loadings melebihi 0,70

dan AVE melebihi 0,50, sebuah indikator memiliki validitas konvergen yang baik (Henseler et al., 2015).

**Tabel 1. Output Nilai AVE**

Variabel Konstruk	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan (AVE > 0,50)
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,652	Valid
Tarif Pajak (X2)	0,627	Valid
Sanksi Pajak (X3)	0,619	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,681	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1, nilai AVE untuk konstruk pemahaman perpajakan (X1), tarif pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) melebihi 0,50, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel konstruk dalam model adalah valid.

#### b. Uji Discriminant Validity

Validitas diskriminan dapat dievaluasi menggunakan kriteria Fornell-Larcker dan cross loading. Berdasarkan kriteria Fornell-Larcker, validitas diskriminan dikatakan baik jika akar dari Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk laten lainnya (Hair et al., 2017). Ini menandakan bahwa konstruk tersebut lebih mampu menjelaskan varians indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain. Selain itu, pengujian cross loading menekankan bahwa setiap indikator harus memiliki nilai loading yang lebih tinggi pada konstruk yang diukur secara tepat daripada pada konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut lebih merepresentasikan konstruk yang dimaksud. Penggunaan cross loading bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator akan memiliki korelasi yang tertinggi dengan konstruk yang seharusnya diukur, menunjukkan tingkat representasi yang kuat terhadap konstruk yang dimaksud (Hair et al., 2017). Pada penelitian ini, kriteria Fornell-Larcker digunakan sebagai tolok ukur utama. Hal ini berarti bahwa nilai Fornell-Larcker dari sebuah konstruk terhadap dirinya sendiri harus lebih besar dibandingkan nilai Fornell-Larcker konstruk tersebut terhadap konstruk lainnya. Dengan demikian, standar ini menjamin validitas diskriminan yang memadai dalam analisis data (Henseler et al., 2015).

**Tabel 2. Output Nilai Kriteria Fornell-Larcker**

Variabel Konstruk	X1	X2	X3	Y
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,873			
Tarif Pajak (X2)	0,732	0,726		
Sanksi Pajak (X3)	0,717	0,758	0,812	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,853	0,677	0,871	0,778

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji validitas diskriminan yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semua indikator dianggap valid. Nilai Fornell-Larcker suatu variabel terhadap dirinya sendiri melebihi nilai Fornell-Larcker terhadap variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini telah berhasil melalui penilaian validitas diskriminan.

#### c. Uji Reliabilitas

Terdapat dua metode untuk mengevaluasi ketergantungan konstruk dengan menggunakan indikator yang mewakili reliabilitas komposit dan Cronbach's alpha. Kriteria ketergantungan reliabilitas komposit dan Cronbach's alpha dianggap dapat diterima jika melebihi 0,7, yang menandakan model yang dapat diandalkan (Heir et al., 2017). Hasil selanjutnya berkaitan dengan penilaian reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel 3. Output Uji Reliabilitas

Variabel Konstruk	Composite Reliability	Cronbach Alpha	Ket
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,826	0,788	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0,818	0,793	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,805	0,841	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,817	0,832	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan pada hasil analisis yang disajikan pada Tabel 3 di atas, semua konstruk menunjukkan nilai *composite reliability* (CR) dan *Cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) yang melebihi 0,60, sehingga memenuhi kriteria yang diajukan dalam penelitian ini.

## 2. Uji Structural Model (Inner Model)

Analisis inner model, atau pemodelan struktural, bertujuan untuk mengevaluasi hubungan di antara variabel-variabel laten. Analisis ini dapat dipantau dengan menggunakan beberapa penilaian, di antaranya:

### a. Uji R-Square (R<sup>2</sup>)

Uji R-Square, atau koefisien determinasi, menilai sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai R-square diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: kuat, moderat, dan lemah. Nilai R square sebesar 0,75 dianggap kuat, 0,50 dianggap moderat, dan 0,25 dianggap lemah (Hair et al., 2017). Nilai R-Squared ditampilkan pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Output Uji R-Square (R<sup>2</sup>)

Variabel Konstruk	R-square	Adjusted R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,635	0,665

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 0,635 atau 63,5% yang tergolong tinggi. Hal ini menandakan bahwa pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 63,5%, sedangkan sisanya sebesar 36,5% ditentukan oleh faktor-faktor di luar model.

### b. Uji F-Square (F<sup>2</sup>)

Uji statistik F-Square dalam model Partial Least Squares (PLS) menilai kontribusi relatif dari sebuah konstruk terhadap faktor latennya. Nilai F-Square yang lebih tinggi menandakan kontribusi konstruk yang lebih besar terhadap variabel laten. Hair dkk. (2017) menunjukkan bahwa nilai F-Square yang melebihi 0,02 menandakan pengaruh yang lemah, 0,15 menunjukkan pengaruh yang moderat, dan 0,35 menunjukkan pengaruh yang tinggi. Temuan dari analisis F-Square yang dilakukan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 5. Output Uji F-Square

Variabel Konstruk	F-Square	Kategori
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,521	Besar
Tarif Pajak (X2)	0,432	Besar
Sanksi Pajak (X3)	0,468	Besar

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan informasi yang ditampilkan dalam Tabel 5, besaran pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak masing-masing adalah 0,521, 0,432, dan 0,468. Data ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan, memiliki kemampuan untuk memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

### c. Uji Goodness of Fit (GoF)

Model Goodness of Fit (GoF) dikembangkan untuk mengevaluasi kecukupan dan penerapan model penelitian. Pembacaan GoF diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat yang berbeda: nilai 0,1 dianggap rendah, nilai 0,25 dianggap sedang, dan nilai 0,38 diidentifikasi sebagai tinggi

(Hair et al., 2017). Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana model tersebut sesuai dengan data yang tersedia.

Tabel 6. Nilai GoF

Variabel Konstruk	AVE	R-Square
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,652	-
Tarif Pajak (X2)	0,627	-
Sanksi Pajak (X3)	0,619	-
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,681	0,635

**Sumber: data diolah, 2024**

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel 6, nilai AVE rata-rata adalah 0,645 dan nilai R-square adalah 0,635; sehingga perhitungan nilai GoF adalah sebagai berikut:

$$GoF = \sqrt{(R^2 \times Com AVE)}$$

$$GoF = \sqrt{(0,635 \times 0,645)}$$

$$GoF = \sqrt{0,409575}$$

$$GoF = 0,64$$

Dalam penelitian ini, nilai Goodness of Fit (GoF) adalah 0,64, yang mengindikasikan kecocokan dan kelayakan model yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini cocok dengan data yang ada.

#### d. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan resampling bootstrapping menguji hubungan antara konstruk eksogen (variabel independen) dengan konstruk endogen (variabel dependen), serta antara konstruk endogen dengan konstruk endogen lainnya (Hair et al., 2017). Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dua sisi sebesar 0,05 (tingkat signifikansi 5%) dan T-Statistic sebesar 1,96. Nilai T-Statistik lebih dari 1,96 dan P-Values kurang dari 0,05 menunjukkan signifikansi statistik, maka hipotesis diterima. Jika T-Statistik kurang dari 1,96 dan P-Value lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak signifikan dan hipotesis ditolak.

Tabel 7. Path Coefficients dan nilai T-Statistik

	Sampel Asli (O)	T Statistik (O/STDEV)	P-Values
H1	X1-> Y	0,256	5,221
H2	X2 -> Y	-0,179	3,239
H3	X3 -> Y	0,238	4,107

**Sumber: data diolah, 2024**

Temuan uji hipotesis yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa uji hipotesis Path Coefficients yang dilakukan dengan PLS Bootstrapping dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan nilai t-statistik sebesar 5,221, nilai p-value sebesar 0,000, dan nilai original sample sebesar 0,256. Nilai t-statistik yang melebihi 1,96 dan nilai p-value di bawah 0,05 menandakan penerimaan hipotesis pertama (H1) dan penolakan hipotesis nol (H01). Nilai sampel asli yang positif menguatkan temuan adanya pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumbawa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak UMKM tentang peraturan dan kewajiban perpajakan, semakin tinggi kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban pajak. Pemahaman yang mendalam tentang perpajakan membantu wajib pajak UMKM merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam memenuhi kewajiban mereka, sehingga mengurangi kesalahan dan potensi penalti. Dengan demikian, pendidikan dan penyuluhan perpajakan yang efektif dapat menjadi strategi kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Economic Deterrence and Compliance Theory (Devos, 2014), dimana pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan lebih baik mengenai kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh karena mereka memahami hak dan kewajiban mereka serta risiko hukum yang mungkin dihadapi jika tidak patuh. Hasil penelitian ini juga

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Khodijah dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang pajak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan. Wajib pajak yang paham dengan regulasi pajak lebih cenderung untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, serta menghindari kesalahan administrasi. Selain itu, penelitian Ridhotin & Ardini (2022) mengindikasikan bahwa sosialisasi dan edukasi pajak meningkatkan pemahaman wajib pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan di sektor UMKM, dimana pemahaman perpajakan sering kali menjadi kendala utama dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Penelitian sebelumnya telah menyoroti bahwa banyak pelaku UMKM yang mengalami kebingungan atau ketidakpahaman terkait peraturan perpajakan, yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan (Kumala dan Junaidi, 2020). Oleh karena itu, hasil penelitian di Kabupaten Sumbawa ini mendukung fakta bahwa pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan tidak hanya membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, tetapi juga mendorong peningkatan tingkat kepatuhan secara signifikan.

2. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan nilai t-statistik sebesar 3,329, nilai p-value sebesar 0,016, dan nilai original sample sebesar 0,179. Nilai t-statistik yang melebihi 1,96 dan nilai p-value di bawah 0,05 menandakan penerimaan hipotesis kedua ( $H_2$ ) dan penolakan hipotesis nol ( $H_0$ ). Nilai sampel asli yang negatif menguatkan temuan adanya pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumbawa. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Menurut Teori Economic Deterrence Theory, menjelaskan bahwa menyatakan bahwa ketika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, wajib pajak cenderung merasa terbebani secara ekonomi dan berusaha mengurangi pembayaran pajak mereka, baik melalui penghindaran pajak yang legal (tax avoidance) maupun penggelapan pajak yang ilegal (tax evasion). Teori ini menegaskan bahwa semakin besar beban pajak yang dikenakan, semakin besar insentif bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka. UMKM cenderung memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kumala & Junaidi (2020), yang menjelaskan bahwa ketika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, pelaku UMKM merasa beban finansial mereka semakin berat. Dalam situasi ini, mereka lebih cenderung untuk mencari cara menghindari atau menunda pembayaran pajak. Beban pajak yang tinggi juga dapat mengganggu arus kas dan operasional bisnis UMKM, sehingga mereka merasa tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya secara penuh. Kondisi ini menyebabkan kepatuhan pajak menurun. Kemudian hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Ramadhani (2023) yang menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi mendorong wajib pajak untuk mengambil risiko lebih besar dalam menghindari pajak, karena mereka merasa bahwa pajak yang dibayarkan terlalu tinggi tidak sesuai dengan manfaat yang diterima. Pada UMKM, yang sering kali beroperasi dengan margin keuntungan yang kecil, beban tarif pajak yang tinggi dapat berdampak langsung pada arus kas dan stabilitas keuangan usaha. Akibatnya, pelaku UMKM akan lebih cenderung tidak patuh atau menunda pembayaran pajak untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka. UMKM, yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman perpajakan dan sering kali tidak sepenuhnya menyadari adanya insentif pajak atau kebijakan yang dirancang untuk meringankan beban pajak mereka. Ketidakpahaman ini menyebabkan UMKM merasakan tarif pajak yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, sehingga kepatuhan mereka menurun. Hal ini terutama berlaku di wilayah-wilayah dengan daya dukung ekonomi yang terbatas, seperti Kabupaten Sumbawa, di mana UMKM menghadapi tantangan ekonomi lokal yang memengaruhi kemampuan mereka untuk membayar pajak.
3. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan nilai t-statistik sebesar 4,107, nilai p-value sebesar 0,011, dan nilai original sample sebesar 0,238. Nilai t-statistik yang melebihi 1,96 dan nilai p-value di bawah 0,05 menandakan penerimaan hipotesis ketiga ( $H_3$ ) dan penolakan hipotesis nol ( $H_0$ ). Nilai sampel asli yang positif menguatkan temuan adanya pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sumbawa. Hal ini berarti bahwa semakin tegas dan jelas sanksi yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Ketika wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, menyadari bahwa ada konsekuensi finansial atau hukum yang serius jika mereka tidak mematuhi kewajiban pajak, mereka akan lebih termotivasi untuk patuh. Sanksi yang diterapkan, seperti denda atau bunga keterlambatan, menambah beban biaya bagi

wajib pajak yang tidak taat, sehingga menciptakan dorongan kuat untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu guna menghindari penalti.

Hasil penelitian mendukung teori Economic Deterrence yang mengemukakan bahwa sanksi berfungsi sebagai alat pencegah bagi perilaku tidak patuh. Teori ini menyatakan bahwa wajib pajak cenderung mematuhi peraturan perpajakan ketika mereka menyadari adanya risiko hukuman atau penalti yang berat jika mereka melanggar (Devos, 2014). Sanksi, dalam bentuk denda atau hukuman pidana, berfungsi untuk memberikan efek jera dan mendorong perilaku yang sesuai dengan aturan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andreansyah dan Farina (2022), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang tegas dan diberlakukan secara adil meningkatkan kepatuhan di sektor UMKM, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesadaran perpajakan yang rendah. Kemudian studi yang dilakukan oleh Hambali dan Rizqi (2024), yang menjelaskan bahwa sanksi berfungsi sebagai penghalang bagi perilaku tidak patuh. Ketika sanksi dianggap cukup berat, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam menghindari pelanggaran perpajakan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan secara efektif bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk memastikan kepatuhan di masa depan. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang tegas, konsisten, dan transparan menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku UMKM menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, sekaligus mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor UMKM di Kabupaten Sumbawa khususnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan-temuan dari analisis data dan diskusi yang telah dilakukan pada paragraf sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan di antara wajib pajak UMKM berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak UMKM tentang peraturan dan prosedur perpajakan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi seluruh kewajiban perpajakan mereka.
2. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan kepada pelaku UMKM, semakin rendah tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM merasakan beban tarif pajak yang berat, sehingga memengaruhi kemampuan mereka untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas dan jelas penerapan sanksi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pelaku UMKM yang mengetahui adanya sanksi, seperti denda atau bunga keterlambatan, cenderung lebih berhati-hati dan disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Sanksi menciptakan efek jera bagi pelanggaran perpajakan, sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk patuh agar terhindar dari beban tambahan yang ditimbulkan oleh sanksi tersebut.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya memfokuskan pada tiga variabel, yaitu pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak. Namun, terdapat variabel lain yang juga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti kualitas pelayanan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, atau teknologi perpajakan (seperti sistem e-filing). Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian di masa mendatang dapat memasukkan variabel-variabel tambahan yang relevan, seperti persepsi terhadap layanan perpajakan atau penggunaan teknologi perpajakan. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzillah, N. I., Mursalim, M., & Nurwahyuni, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar. *Journal on Education*, 5(4), 14892-14909.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Svariah)*, 5(2), 2097-2104.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153-168.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan: Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 488-505.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Insentif, Modernisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2929-2935.
- Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2015). Using PLS path modeling in new technology research: Updated guidelines. *Industrial Management & Data Systems*, 116(1), 2-20.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak. Tarif Pajak. Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 1(1), 48-55.
- Mahyudin, D. F. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan Pp No. 23 Tahun 2018 Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 169-178.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553-13562.
- Maulana, M. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1).
- Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 80-93.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Ramadhani, M. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Hamparan Perak (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajakterhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(9).
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak umkm, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380-391.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarto, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).

- Subadi, N. A. E. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tjan, J. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di KPP Pratama Makassar Utara, Kota Makassar. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 5(1).
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Eco-Buss*, 6(1), 206-216.
- Yuliani, Y., & Yanti, H. B. (2022). Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi, Metode Penghitungan, Incentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 433-448.